



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /18 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita RT 010 RW 004 Kel. Pasar Sejangung
Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 dan diperpanjang pada tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin S.H., Wahidin Kasmir, S.H., Dummi Yanti, S.H., dan Khikmawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jl. Kroya, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Oppo warna merah dengan No Imei 1 : 864091044050718 dan Imei 2 : 864091044050700;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jln. Pelita RT

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



010 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) paket Narkotikajenis ganja seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Rheba Prasetya als Reba Bin Hermansyah dan saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna di sebuah rumah milik Saksi di Desa Imigrasi Permu RT 001 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang merupakan target operasi Antik Nala 2022 Polres Kepahiang, di rumah Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat yangberisikan ; 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang sudah terbakar di bawah kasur milik Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna, Saksi kemudian mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bersama-sama sumbangan dengan Saksi Weri Handestaria als Weri Bin A. Roni (Alm), berdasarkan informasi tersebut Saksi Rheba Prasetya als Reba Bin Hermansyah dan Saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman berhasil mengamankan Saksi Weri Handestaria als Weri Bin A. Roni (Alm) di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan dipertemukannya Saksi Weri Handestaria als Weri Bin A. Roni (Alm) dan Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna, setelah dipertemukan kedua Saksi mengakui Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dibeli secara bersama-sama dan Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja dibeli dari Terdakwa Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jln. Pelita RT 010 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang ;
- Berdasarkan informasi tersebut di atas, Saksi Rheba Prasetya als Reba Bin Hermansyah dan Saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman langsung menuju rumah dan langsung mengamankan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dengan cara Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ado sanak” dan Terdakwa menjawab “kelak tunggu jam makan aku balik”, pada saat jam makan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mengabari Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna dengan mengatakan “kerumahlah”, tidak berselang lama Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna datang menemui Terdakwa di depan gang rumah terdakwa di Jln. Pelita RT 010 RW 004 Kel. Pasar Sejangung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam kekuasaannya memberikan bungkus kertas yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna yang sudah dalam kekuasaannya, bahwa Terdakwa mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 347/10700.00/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat didalamnya berisikan ; 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis ganja yang sudah terbakar milik Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna, dkk tersebut adalah seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0227 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Saksi Riki Setiawan als Riki Bin Ujang Supriatna, dkk adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rheba Prasetya Alias Reba Bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Saksi M. Andrian alias Andrian Bin Abdi Rahman menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita RT 10 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni sekira jam 14.00 Wib Saksi beserta Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Setiawan, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Saksi Riki Setiawan di Sebuah rumah di Desa Imigrasi Permu Rt 001 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang ditemukan di bawah Kasur milik Saksi Riki Setiawan tersebut 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam warna cokelat yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang sudah terbakar kemudian mengakui bahwa Saksi Riki Setiawan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara bersama sama ikut sumbangan dengan saksi Weri dan kemudian dilakukan pengembangan dan pada saat di jalan Lintas Kepahiang – Empat Lawang Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Anggota berhasil mengamankan Saksi Weri tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Weri dan Saksi Riki Setiawan sama sama mengakui kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah Narkotika yang di beli secara bersama sama dan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita RT 10 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



rumah tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan mengeledah Terdakwa serta rumah Terdakwa dan Saksi tidak menemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja melainkan menemukan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dimiliki oleh pelaku Saksi Riki dan Saksi Weri adalah Narkotika yang telah di beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan pada Terdakwa merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Weri dan Saksi Riki ditangkap pada pukul 14.00 WIB, dan Terdakwa Herdian ditangkap pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan ganja dan hasil tes urinnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa dengan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Weri dan Saksi Riki membeli ganja dalam bentuk paketan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Weri dan Riki, kapan membeli ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Saksi Weri dan Saksi Riki;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang di daerah Lintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Andrian alias Andrian Bin Abdi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Saksi Rheba Prasetya Alias Reba Bin Hermansyah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita RT 10 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni sekira jam 14.00 Wib Saksi beserta Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Setiawan, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Saksi Riki



Setiawan di Sebuah rumah di Desa Imigrasi Permu Rt 001 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang ditemukan di bawah Kasur milik Saksi Riki Setiawan tersebut 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam warna coklat yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) liting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) liting diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang sudah terbakar kemudian mengakui bahwa Saksi Riki Setiawan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara bersama sama ikut sumbangan dengan saksi Weri dan kemudian dilakukan pengembangan dan pada saat di jalan Lintas Kepahiang – Empat Lawang Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Anggota berhasil mengamankan Saksi Weri tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Weri dan Saksi Riki Setiawan sama sama mengakui kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah Narkotika yang di beli secara bersama sama dan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita RT 10 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat di rumah tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah Terdakwa serta rumah Terdakwa dan Saksi tidak menemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja melainkan menemukan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dimiliki oleh pelaku Saksi Riki dan Saksi Weri adalah Narkotika yang telah di beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan pada Terdakwa merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Weri dan Saksi Riki ditangkap pada pukul 14.00 WIB, dan Terdakwa Herdian ditangkap pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan ganja dan hasil tes urinnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa dengan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Weri dan Saksi Riki membeli ganja dalam bentuk paketan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Weri dan Riki, kapan membeli ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Saksi Weri dan Saksi Riki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapat ganja tersebut dari seseorang di daerah Lintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni sekira jam 14.00 Wib oleh Anggota Sat Res Narkoba di rumah Saksi di Desa Imigrasi Permu Rt 001 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena telah membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut jika dibuat lintingan bisa menjadi 4 (empat) linting;
 - Bahwa cara Saksi membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa yaitu dengan mengumpulkan uang dari Saksi Weri dan Saudara Naldi sehingga terkumpul uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa menanyakan “ado lokak dak (ganja)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo kelak dikabari bae pas jam makan” lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Saksi memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisikan Ganja;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Weri mendapat 2 (dua) linting ganja, dan 2 (dua) lagi diambil saudara Naldi karena Saudara Naldi menyumbang lebih banyak;
 - Bahwa Saya membeli ganja hanya kepada Terdakwa menggunakan uang yang diberikan oleh orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memakai ganja bersama sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa cara melinting Ganja dengan cara daunnya dipisahkan dari batang dan bijinya, lalu daunnya dibungkus dengan kertas dan dilinting seperti rokok;
 - Setelah Saksi diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba selanjutnya Saksi Weri ditangkap juga kemudian menyusul Terdakwa yang ditangkap Anggota Sat Res Narkoba;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni sekira jam 15.00 Wib oleh Anggota Sat Res Narkoba di Jalan Lintas Kepahiang – Empat Lawang Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena telah ikut membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa melalui Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna;
 - Bahwa cara Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa yaitu dengan mengumpulkan uang dari Saksi dan Saudara Naldi sehingga terkumpul uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna serahkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut jika dibuat lintingan bisa menjadi 4 (empat) linting;
 - Bahwa pada awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WA untuk membeli ganja lalu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisikan Ganja;
 - Bahwa Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna dan Saksi mendapat 2 (dua) linting ganja, dan 2 (dua) lagi diambil saudara Naldi karena Saudara Naldi menyumbang lebih banyak;
 - Bahwa cara melinting Ganja dengan cara daunnya dipisahkan dari batang dan bijinya, lalu daunnya dibungkus dengan kertas dan dilinting seperti rokok;
 - Setelah Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba selanjutnya Saksi ditangkap di Jalan Lintas Kepahiang – Empat Lawang Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang kemudian menyusul Terdakwa yang ditangkap Anggota Sat Res Narkoba;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Jam 16.00 WIB di Jalan Pelita Rt 010 Rw 004 Kel. Pasar Sejangung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada saat Terdakwa sedang di rumah dan sedang beristirahat di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna;
 - Bahwa awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Sat Res Narkoba, kemudian Saksi Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm) juga ditangkap, dan berdasarkan pengakuan Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna dan Saksi Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm), kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa serta di rumah Terdakwa, ditemukan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna yang sebelumnya sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna, dan telah ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sudah terbakar dari Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa menanyakan “ado lokak dak (ganja)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo kelak dikabari bae pas jam makan” lalu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisikan Ganja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dengan seseorang bernama Reres dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Besar Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa beli menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara Reres bekerja di Dinas Perhubungan;
- Bahwa dulu Saudara Reres pernah menawarkan ganja pada Terdakwa di tahun 2018;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun karena teman Terdakwa yaitu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna, saudara Gilang dan saudara Agung ingin membeli masing-masing dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli ganja pada saudara Reres;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa biasa memakai Ganja 2 (dua) atau 3 (tiga) linting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No Imei 1: 864091044050718 dan Imei 2: 864091044050700;
2. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0227 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai POM RI dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, selaku Kepala Balai POM di Bengkulu didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 347/10700.00/2022 atas nama Herdiansyah, S.H. yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) liting diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) liting diduga Narkotika jenis ganja yang sudah terbakar dengan berat bersih 1,55 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 0,94 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,61 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/167/R.S 1.2 tanggal 11 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Jam 16.00 WIB di Jalan Pelita Rt 010 Rw 004 Kel. Pasar Sejangung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada saat Terdakwa sedang di rumah dan sedang beristirahat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna;
- Bahwa awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Sat Res Narkoba, kemudian Saksi Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm) juga ditangkap, dan berdasarkan pengakuan Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna dan Saksi Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm), kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa serta di rumah Terdakwa, ditemukan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna yang sebelumnya sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna, dan telah ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) liting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) liting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sudah terbakar dari Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa menanyakan “ado lokak dak (ganja)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo kelak dikabari bae pas jam makan” lalu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisikan Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dengan seseorang bernama Reres dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Besar Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa beli menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara Reres bekerja di Dinas Perhubungan;
- Bahwa dulu Saudara Reres pernah menawarkan ganja pada Terdakwa di tahun 2018;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun karena teman Terdakwa yaitu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna, saudara Gilang dan saudara Agung ingin membeli masing-masing dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli ganja pada saudara Reres;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa biasa memakai Ganja 2 (dua) atau 3 (tiga) linting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";



Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan dengan membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu. Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut. Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela. Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Jam 16.00 WIB di Jalan Pelita Rt 010 Rw 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada saat Terdakwa sedang di rumah dan sedang beristirahat di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna;

Menimbang, awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Sat Res Narkoba, kemudian Saksi Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm) juga ditangkap, dan berdasarkan pengakuan Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna dan Saksi Weri Handestaria Alias Weri Bin A. Roni (Alm), kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa serta di rumah Terdakwa, ditemukan uang bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna yang sebelumnya sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dipertemukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna, dan telah ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sudah terbakar dari Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna awalnya Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa menanyakan “ado lokak dak (ganja)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo kelak dikabari bae pas jam makan” lalu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisikan Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dengan seseorang bernama Reres dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Besar Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa beli menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara Reres bekerja di Dinas Perhubungan dan pernah menawarkan ganja pada Terdakwa di tahun 2018;

Menimbang, bahwa awalnya tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun karena teman Terdakwa yaitu Saksi Riki Setiawan Alias Riki Bin Ujang Supriatna, saudara Gilang dan saudara Agung ingin membeli masing-masing dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0227 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai POM RI dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, selaku Kepala Balai POM di Bengkulu didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 347/10700.00/2022 atas nama Herdiansyah, S.H. yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian dan ditandatangani Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis ganja yang sudah terbakar dengan berat bersih 1,55 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 0,94 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/167/R.S 1.2 tanggal 11 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No Imei 1: 864091044050718 dan Imei 2: 864091044050700 dan 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdian Franata Alias Fran Bin Herwan Efendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No Imei 1: 864091044050718 dan Imei 2: 864091044050700;
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Kph